





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
PERAWATAN PESERTA
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PT TASPEN (PERSERO)



NOMOR : JAN-03/C.2.7/DIR/012021
NOMOR : 559/139/4.6.04/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-01-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **MARDIYANI PASARIBU**, jabatan Kepala Cabang PT TASPEN (PERSERO) Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-17/DIR/SDM.5/2019 tentang Alih Tugas Pejabat tanggal 01 Juli 2019 oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 07 tanggal 4 Februari 2015, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0007568, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. H. YUNISAF, MARS**, jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.795 Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2021 Tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat disebut **KEDUA BELAH PIHAK**.

KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara mendapat tugas mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
- c. bahwa guna memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Harian Lepas (THL) **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara serta Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Harian Lepas (THL) yang mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja PT TASPEN (PERSERO) (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan prinsip saling menghargai bidang usaha masing-masing dan tetap memegang teguh asas saling menguntungkan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Pegawai ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Negara serta Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Tenaga Harian Lepas (THL) yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. kecuali Pegawai ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. **Kecelakaan Kerja** adalah kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
3. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat **JKK** adalah jaminan berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa Perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
 4. **Pasien** adalah Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan luka-luka dan cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan, hilangnya nyawa atau kematian yang dijamin dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.
 5. **Rujukan** adalah pengiriman pasien untuk melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
 6. **Visum Et Repertum (V.E.R)** adalah Laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan bukti, berdasarkan sumpah jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350).
 7. **Resume Medis** adalah ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter selama masa Perawatan hingga Pasien keluar dari rumah sakit baik dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia.
 8. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan atas biaya Perawatan Pasien yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai batas dan ketentuan yang berlaku.
 9. **Perawatan** adalah semua jenis pelayanan dan tindakan medis berupa pemeriksaan dasar dan penunjang, Perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap Kelas I Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit yang setara, Perawatan intensif, penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implant, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah, dan/atau rehabilitasi medik yang diberikan terhadap Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
 10. **Rawat Jalan** adalah Perawatan kepada Pasien yang dilaksanakan di Rumah Sakit tanpa dilakukan rawat inap.
 11. **Rawat Inap** adalah Perawatan di Rumah Sakit dimana Pasien menginap paling kurang sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

12. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah Perawatan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat.
13. **Ruang Rawat Khusus** adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dimana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan Perawatan khusus yang meliputi ruang rawat *Intensif Care Unit/ICU Dewasa/Anak, Intensif Cor Care Unit/CCU, High Care Unit/HCU, Pediatric Intensif Care Unit/PICU*, Pelayanan Jantung Terpadu/PJT (Ruang Rawat Biasa, *Intermediate Ware*, CICU), Paviliun Tumbuh Kembang/PTK, dan *Neonatal Intensif Care Unit/NICU* sesuai keadaan Pasien.
14. **Pelayanan Khusus** adalah Perawatan yang diberikan di luar ketentuan yang berlaku dan perlu mendapat tindakan medis berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat.
15. **Operasi** adalah tindakan bedah (operasi kecil, operasi sedang, operasi besar) yang meliputi jasa dokter bedah/jasa dokter anastesi, pemakaian kamar bedah, pemberian obat-obatan serta alat kesehatan. Jenis-jenis operasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
16. **Emergensi** adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis segera dan apabila tidak dilakukan dapat berakibat fatal.
17. **Apotek** adalah Pelaksana Pelayanan obat-obatan milik **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kepada Pasien **PIHAK PERTAMA** berdasarkan resep dokter dari fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan indikasi medis.
18. **Obat generik** adalah obat berkhasiat yang namanya sesuai dengan zat aktif yang terkandung di dalamnya (umumnya berisi zat aktif tunggal) dan dipasarkan dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.
19. **Obat generik berlogo** adalah obat generik yang menyandang logo dan diproduksi oleh pabrik farmasi yang sudah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Penanganan dan Perawatan Pasien;
- b. Pemberian Surat Jaminan;
- c. Penyelesaian Pembayaran Perawatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Perawatan kepada Pasien sesuai tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam upaya memberikan pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta dengan menghargai bidang usaha masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4



Wewenang dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan Pasien berhak atau tidak mendapatkan jaminan Perawatan;
 - b. menerbitkan Surat Jaminan untuk ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menjamin biaya Perawatan Pasien sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. memberikan informasi awal kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat Pasien yang telah mendapatkan Perawatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 x 24 jam;
 - b. melakukan perawatan kepada Pasien;
 - c. melakukan rujukan dalam hal Rumah Sakit tidak dapat menangani Perawatan Pasien;
 - d. menerbitkan surat keterangan berupa VER (Visum Et Repertum) terhadap Pasien atas dasar permintaan kepolisian dan **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan penyidikan;
 - e. menerbitkan surat keterangan bahwa penyakit yang diderita Pasien merupakan Penyakit akibat Kerja atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan penentuan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban



- (1) **Hak PIHAK PERTAMA:**
 - a. menerima jasa Perawatan untuk Pasien dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. menerima laporan awal Perawatan Pasien dari **PIHAK KEDUA**;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. menerima jaminan bahwa Pasien mendapatkan Perawatan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. memantau pemeriksaan terhadap Perawatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima rekomendasi/rujukan Pasien untuk dialihkan ke Rumah Sakit lain apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup untuk Perawatan Pasien;
- f. menerima kepastian bahwa Pasien mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;
- g. menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis Perawatan sesuai dengan keadaan Pasien;
- h. apabila diperlukan dapat meminta penjelasan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang status sifat cedera Pasien;
- i. menolak pembayaran biaya-biaya atas Perawatan yang tidak perlu, atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini;
- j. menolak perubahan tarif yang disepakati yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- k. mengawasi tata laksana Perawatan di tempat **PIHAK KEDUA** sepanjang Perawatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dinilai oleh **PIHAK PERTAMA** kurang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- l. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya;
- m. memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

(2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. bersedia mematuhi segala peraturan yang terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kecuali ketentuan pembayaran uang muka.
- b. menyerahkan Surat Jaminan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat dalam 3 hari kerja sejak Pasien dirawat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- c. melakukan verifikasi atas tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membayarkan tagihan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku setelah dilakukan verifikasi dan dilengkapi bukti atas Perawatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas lengkap diterima.
- e. melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas laporan awal yang diterima dari **PIHAK KEDUA**;
- f. mempergunakan resume medis yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya serta menjaga kerahasiaan resume medis;



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. meminta konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan Perawatan Pasien yang akan dilakukan rawat inap dan mendapatkan Surat Jaminan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menentukan Perawatan bagi Pasien sesuai dengan keadaannya;
- c. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya Perawatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku;
- d. menerima pembayaran tagihan biaya Perawatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- e. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajibannya;
- f. memutuskan Perjanjian ini apabila **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.



(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. menghubungi **PIHAK PERTAMA** untuk konfirmasi indikasi Perawatan atas diri Pasien untuk di Rawat Inap, guna memperoleh Surat Jaminan, kecuali untuk keadaan gawat darurat;
- b. menyediakan fasilitas Perawatan dan penunjang medis bagi Pasien yang ditanggung **PIHAK PERTAMA**;
- c. memberikan Perawatan kepada Pasien sesuai standar medis, standar mutu, dan keselamatan yang berlaku;
- d. memberikan laporan berupa resume medis Pasien tentang perkembangan/proses Perawatan yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** setiap bulan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- e. menempatkan Pasien yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Jaminan dari **PIHAK PERTAMA**;
- f. menjamin kebenaran data Pasien yang berhak mendapatkan Perawatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- g. menyerahkan daftar tarif yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai dasar dalam menentukan besarnya tagihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. menyampaikan tagihan atas biaya Perawatan Pasien kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan hak Pasien yang tercantum dalam Surat Jaminan atau mengacu pada tarif yang disepakati;
- i. menagih kelebihan biaya (*excess charge*) kepada Pasien/keluarganya sebagai akibat Perawatan melebihi standar yang ditentukan;
- j. memberikan rincian biaya atau keterangan medis mengenai Pasien apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
Prosedur Penanganan dan Perawatan Pasien



- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Perawatan kepada Pasien melalui prosedur pelayanan yang berlaku sebagai berikut :
- a. **PIHAK KEDUA** meneliti eligibilitas Peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
 - b. **PIHAK KEDUA** membantu peserta menghubungi pihak terkait untuk mengisi data dan formulir Laporan Kecelakaan kerja Tahap I (TASPEN-1) sebagaimana dalam **Lampiran I** Perjanjian ini.
 - c. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut **PIHAK KEDUA** dapat merujuk Pasien ke:
 - a) Fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama (PKS) dengan **PIHAK PERTAMA** disertai surat rujukan, salinan surat jaminan, laporan sisa plafon yang masih tersedia, atau;
 - b) Fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan mekanisme penggantian (reimburse) kepada pasien sebesar sisa plafon yang masih tersedia.
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (TASPEN-2) sebagaimana dalam **Lampiran II** Perjanjian ini jika perawatan dinyatakan selesai.
 - e. Dokter **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3) sebagaimana dalam **Lampiran III** Perjanjian ini untuk setiap kasus kecelakaan kerja;
 - f. Pada kasus penyakit akibat kerja Dokter **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Surat Keterangan Dokter (Penyakit Akibat Kerja) TASPEN-4 sebagaimana dalam **Lampiran IV**.
 - g. Setiap akhir bulan **PIHAK KEDUA** membuat daftar tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Jaminan;
 - b) Formulir TASPEN-1;
 - c) Formulir TASPEN-2;
 - d) Formulir TASPEN-3;
 - e) Formulir TASPEN-4;
 - f) Rincian Tagihan;
 - g) Dokumen pendukung (Hasil lab, radiologi, transfuse, copy resep, dll);
 - h) Buku Monitor Kunjungan;
 - i) Kwitansi asli.
- (2) **PIHAK KEDUA** membebaskan Pasien dari prosedur pembayaran uang muka biaya Perawatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila pasien membutuhkan rawat inap maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan ruang rawat inap kelas I.
- (4) Apabila ruang rawat inap kelas I tidak tersedia karena penuh, maka untuk sementara **PIHAK KEDUA** dapat memberikan ruang rawat inap kelas yang lebih rendah kecuali atas permintaan pasien untuk mendapatkan ruang rawat inap kelas yang lebih tinggi atas beban yang bersangkutan.
- (5) Pemberian resep obat-obatan oleh Tenaga Medis **PIHAK KEDUA** bagi Pasien mengutamakan obat-obat dalam daftar Formularium Nasional (Fornas).

Pasal 7 Prosedur Penjaminan Perawatan

- (1) Apabila ada peserta yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui telepon dalam waktu paling lama 2 x 24 jam.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan Instansi Peserta untuk menentukan pihak penjamin perawatan.
- (3) Apabila bukan kecelakaan kerja maka pihak penjamin adalah BPJS Kesehatan atau Jasa Raharja.
- (4) Apabila kecelakaan lalu lintas dan merupakan kecelakaan kerja maka pihak penjamin pertama (*Primary Payer*) adalah Jasa Raharja dan pihak penjamin kedua (*Secondary Payer*) adalah **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal pihak penjamin adalah **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Jaminan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 3 hari kerja sejak laporan lisan diterima dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) Jika dalam waktu 3 hari kerja instansi peserta tidak menerbitkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I (TASPEN-1) yang merupakan dasar penerbitan Surat Jaminan maka **PIHAK PERTAMA** tidak menerbitkan Surat Jaminan.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pertolongan dan Perawatan terlebih dahulu kepada Pasien dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan rawat inap, dan kemudian menghubungi **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 2x24 jam untuk pengurusan Surat Jaminan.
- (8) Surat jaminan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** merupakan jaminan Biaya Perawatan yang ditanggung dan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (9) **PIHAK PERTAMA** menjamin biaya Perawatan rawat inap kelas I, dan apabila Pasien di rawat inap di atas kelas I, maka kelebihan biaya Perawatan dibebankan kepada Pasien.

Pasal 8

Biaya Perawatan



- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan penggantian biaya atas jasa Perawatan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pengajuan klaim sesuai Perawatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menurut tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** maksimal sebagaimana dalam **Lampiran V** Perjanjian ini.
- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** dapat melakukan peninjauan kelayakan besarnya tarif sesuai perkembangan biaya Perawatan yang berlaku.
- (3) Setiap usul perubahan daftar tarif harus dikoordinasikan **KEDUA BELAH PIHAK** untuk disepakati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum diberlakukan tarif baru tersebut.
- (4) Selama belum terdapat kesepakatan mengenai tarif baru Biaya Perawatan, **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban memberikan Perawatan kepada Pasien dengan tarif lama sebelum ada perubahan.
- (5) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dan (2), maka segala akibat keuangan (finansial) yang terjadi akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemotongan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap pembayaran klaim biaya Perawatan yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

Biaya Rehabilitasi Medik

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) kepada Pasien, satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- (2) Biaya rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Biaya Penggantian Gigi

Biaya penggantian gigi tiruan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Pasien sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

Pasal 11

Hal-Hal Yang Tidak Ditanggung Pihak Pertama



PIHAK PERTAMA tidak menanggung biaya Perawatan untuk kasus-kasus tersebut dibawah ini :

- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti atau hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- b. kecelakaan yang terjadi di mess/perkemahan yang tidak berada di lokasi tempat kerja;
- c. kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan instansi;
- d. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi;
contoh: pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika instansi yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.
- e. Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik;
- f. Percobaan bunuh diri;
- g. Pengobatan tradisional;
- h. Semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
- i. Semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
- j. Operasi plastic dengan tujuan kosmetik;
- k. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan berhubungan dengan kedinasan;
- l. Penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan, asma yang diakibatkan keturunan;
- m. Kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja.

Pasal 12

Tata Cara Penagihan dan Pembayaran

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya Perawatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
- (3) Tagihan dari **PIHAK KEDUA** atas klaim biaya Perawatan untuk Pasien kepada **PIHAK PERTAMA** akan dibayarkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, sejak



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

tanggal diterimanya tagihan/*invoice* dari **PIHAK KEDUA** dan dokumen dinyatakan lengkap.

- (4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan daftar Tarif kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membayar sesuai tarif lama yang sudah disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (5) Dokumen pendukung tagihan klaim adalah:
- a. Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. Fotokopi Surat Jaminan;
 - c. Kuitansi asli (bermaterai cukup), rincian biaya Perawatan dan rekapitulasi tagihan;
 - d. Dokumen pendukung sesuai dengan Perawatan yang diberikan (bukti tindakan/Penunjang Diagnostik);
 - e. Surat Rujukan (khusus untuk rawat inap atau tindakan khusus);
 - f. Fotokopi resep;
 - g. Resume Medis (khusus untuk rawat inap).
 - 1) Surat Jaminan;
 - 2) Formulir TASPEN-1 dan/atau TASPEN-2 jika telah dinyatakan sembuh;
 - 3) Perincian tagihan;
 - h. Dokumen pendukung lainnya (resume medis, hasil lab, radiologi, transfuse, copy resep, dll)
- (6) **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila dokumen penagihan belum lengkap atau apabila **PIHAK PERTAMA** masih memerlukan dokumen tambahan maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** agar melengkapi dokumen yang dimaksudkan.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib untuk segera melengkapi dokumen sesuai surat pemberitahuan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mengirimkannya kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat **14 hari kerja** setelah menerima surat pemberitahuan.
- (8) Pembayaran klaim-klaim dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- Atas Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
Nama Bank : Bank Mandiri
Nomor rekening : 1090010646594

Bukti Pembayaran di fax atau di emailkan dan ditujukan kepada:

Nama : Ardian Nugraha Yudha Wibowo

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Jabatan : Administrasi Keuangan
Email : ywibowo149@gmail.com
No. HP : 082171853566



- (9) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Masa Berlaku Perjanjian

- (1) Masa berlakunya Perjanjian ini selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal **01 Februari 2021** sampai dengan tanggal **31 Januari 2023**
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya dan **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian ini masih tetap berlaku.

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam pengakhiran Perjanjian ini **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 15
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **KEDUA BELAH PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 16
Pemberitahuan

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Perjanjian berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA,

1. PT TASPEN (PERSERO)
KANTOR CABANG
TANJUNGPINANG
Jl. Daeng Celak Km 8 Kota
Tanjungpinang
Telp. (0771) 4500000
Fax. (0771) 4500002
Email: tsptanjungpinang@gmail.com
HANAFI (*Account Officer*)
Hp. 0852-6134-0593

PIHAK KEDUA,

2. Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tanjungpinang
Jl. Jendral Sudirman No.795
Tanjungpinang
Telp. (0771) 313000
Fax. (0771) 313000
Email : rsudtpibludup@gmail.com



- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 17
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- (3) Selama proses Penyelesaian Perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan **KEDUA BELAH PIHAK** harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 18
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan dan/atau informasi harus dibuka karena ketentuan hukum.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing pihak sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



MARDIYANI PASARIBU
KEPALA CABANG
NIK. 0996

PIHAK KEDUA,



dr.H.YUNISAF, MARS
DIREKTUR
NIP. 19670624 200003 1 003

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II